



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1584 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI ANGKE DARI CENKARENG
DRAIN SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2013, telah ditetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Rencana Trace Kali Angke;
 - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat diselesaikan secara keseluruhan proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu berlaku Peraturan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka normalisasi Kali Angke dimaksud, perlu pembaharuan penetapan lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Normalisasi Kali Angke dari Cengkareng Drain Sampai Dengan Batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI ANGKE DARI CENGKARENG DRAIN SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk normalisasi Kali Angke dari Cengkareng Drain sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan lebar 40 m (empat puluh meter) untuk Kali Angke, 75 m (tujuh puluh lima meter) untuk Kali Cengkareng Drain dan Jalan Inspeksi 7,5 m (tujuh koma lima meter), 8 m (delapan meter), 10 m (sepuluh meter), 15 m (lima belas meter), 12 m (dua belas meter), 6 m (enam meter), 7 m (tujuh meter), 30 m (tiga puluh meter), 28 m (dua puluh delapan meter), 3 m (tiga meter) sebagaimana dijelaskan dengan garis tebal pada peta situasi skala 1 : 2.000 terdiri dari 14 (empat belas) lembar dengan Nomor Peta 82/B/PPSR/DCKTRP/VIII/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam rangka normalisasi Kali Angke sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Angke sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.
- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta harus segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta apabila pada lokasi yang dibebaskan terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

KEDELAPAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2017.



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Barat
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Camat Kembangan
16. Camat Cengkareng
17. Lurah Kembangan Selatan
18. Lurah Kembangan Utara
19. Lurah Duri Kosambi
20. Lurah Rawa Buaya